



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. Jasruddin. I, lahir di Tawardi 1 Januari 1954, Umur 70 Tahun, jenis kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Baleatu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Sukri, lahir di Tawardi 7 September 1976, Umur 47 Tahun, jenis kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Belang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Syarifuddin. A, lahir di Banda Aceh, 12 April 1961, Umur 62 Tahun, jenis kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Tasbi Blok QQ Nomor 93, RT.004 RW 002 Desa Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Sulaiman, lahir di Aceh Tengah, 21 Januari 1965, Umur 59 Tahun, jenis kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Zukhri, lahir di Arul Gading, 1 Juni 1975, Umur 46 Tahun, jenis kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini masing-masing Penggugat telah memberikan kuasa kepada kepada Zulfan, S.H., Akhyar Saputra, S.HI,M.H, Rudi Syahputra, S.H. dan

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Prayoga, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Akhyar Zulfan, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Al-Hidayah No. 7, Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2024, selanjutnya di sebut Kuasa Para Penggugat;

lawan

Gubernur Pemerintah Aceh, yang berkedudukan di Jalan Jl.T.Nyak Arief No. 219 Banda Aceh 23114. Telp : 0651-7551377. Fax : 0651-7552307, 7555516, 7555517, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Dalam hal ini masing-masing Penggugat telah memberikan kuasa kepada kepada Azwardi, AP.M.Si, Muhammad Junaidi, SH,MH, Dr. Sulaiman,SH,M.Hum, Muaffat,SHI,M.H, Azfili Ishak,SH, Bahrul Ulum, S.H.,M.H.,CLA.,CM.,CPCLE, Hesphynosa Risfa, S.H.,M.H., Junaidi,S.H., Imran Mahfudi,S.H.,M.H., T. Ade Pahlawan,S.H, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/IV/Kuasa/2024, selanjutnya di sebut Kuasa Tergugat I;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai, Berkedudukan di Jalan Tgk. H. M. Daud Bereueh Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini masing-masing Penggugat telah memberikan kuasa kepada kepada Suhaimi,S.H, Khudri, S.Ag.,M.A, Miftalahuddin,S.H, Bahrul Ulum,S.H.,M.H,CLA., CPCLE dan Mirza Kamal,S.H,M.E berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 100.3.11.2/477/2024 tanggal 28 Maret 2024, selanjutnya di sebut Kuasa Tergugat II;

Bupati Aceh Tengah, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 1, Takengon Aceh Tengah, 24519, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini masing-masing Penggugat telah memberikan kuasa kepada kepada Yovandi Yazid,S.H.,M.H berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/2/HKM/SKK/2024 tanggal 30 April 2024, selanjutnya di sebut Kuasa Tergugat III;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.10. yang selanjutnya disebut Sebagai Tergugat IV;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini masing-masing Penggugat telah memberikan kuasa kepada kepada Yovandi Yazid, S.H., M.H berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/1/DPRK/SKK/2024 tanggal 30 April 2024, selanjutnya di sebut Kuasa Tergugat IV;

Ketua PB PON XXI 2024 Aceh dan Sumut, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

PT. Waskita Karya yang berkedudukan di Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 22 Maret 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 s.d 4 merupakan ahli waris dari: (Bukti P-1)
  - 1) Zemalin Aman Ahmat
  - 2) Amat Aman Semedah
  - 3) Muhammad Amin Ucak
  - 4) Aisyah Inen Jasniar
  - 5) Aminah Inen Ahsana
2. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Amat Bin Ducak yang meninggal pada tahun 1956. Almarhum Amat Bin Ducak meninggalkan tanah seluas 2 (dua) hektar di Gelime Dele Bebangka Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, seluas 2 (dua) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Timur berbatas dengan tanah proyek kertas
  - Barat berbatas dengan tanah sawah Abdullah Aman Nazmah
  - Utara berbatas dengan kebun Aman Seber/Jl. Puskesmas
  - Selatan berbatas dengan tanah Aman Sa'ibah/Proyek kertas. (Bukti P1)

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa atas tanah milik tersebut pernah berada dalam pengawasan Departemen Perindustrian Dasar Pemerintahan Badan Penyelenggaraan dan Proyek-Proyek Industri – Proyek Kertas Takengon. Hal ini dikuatkan dengan Surat dari Departemen Perindustrian Dasar Pemerintahan Badan Penyelenggaraan dan Proyek-Proyek Industri – Proyek Kertas Takengon Nomor 543-um/C3/65 Tanggal 6 Mai 1965 hal Pengawasan Sementara, surat tersebut dikirimkan kepada Aman Asnah suami Penggugat V yang mewakili keluarga Para penggugat (bukti P-2).
4. Bahwa Selanjutnya terjadi pembatalan pembelian oleh Pemerintah atas tanah milik Para Pengugat yang akan digunakan untuk lokasi pendirian pabrik kertas, hal ini sesuai dengan surat dari Departemen Perindustrian Dasar Pemerintahan Badan Penyelenggaraan dan Proyek-Proyek Industri – Proyek Kertas Takengon Nomor 715-um/C5/65 Tanggal 11 Juni 1965 hal Pembatalan Pembelian tanah, surat tersebut dikirimkan kepada Aman Asnah suami Penggugat V yang mewakili keluarga Para penggugat (bukti P-3)
5. Bahwa Pada hari Kamis 14 Juli 2022 Tergugat I. Penjabat Gubernur Aceh sebagai Ketua PB.PON wilayah Aceh, telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 426.2/2022 pada Kamis 14 Juli 2022 tentang penetapan lokasi venue cabang olah raga, khusus untuk Pacuan Kuda sudah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Aceh tersebut di Takengon, Aceh Tengah.
6. Bahwa dalam proses Pembangunan venue cabang olah raga Pacuan Kuda sebahagian lahannya merupakan tanah milik para penggugat.
7. Bahwa untuk hal tersebut maka kami para penggugat berkeberatan terhadap Pembangunan venue cabang olah raga Pacuan Kuda tersebut yang menyeroboh tanah milik kami.
8. Bahwa untuk terselenggaranya PON XXI 2024 Aceh Sumut maka kepada Para Tergugat untuk melakukan ganti rugi terhadap Para penggugat terhadap tanah yang dipergunakan untuk venue cabang olah raga Pacuan Kuda.

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tkn*



3. Petitum

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tanah seluas 2 (dua) hektar dengan batas:
  - Timur berbatas dengan tanah proyek kertas
  - Barat berbatas dengan tanah sawah Abdullah Aman Nazmah
  - Utara berbatas dengan kebun Aman Seber/Jl. Puskesmas
  - Selatan berbatas dengan tanah Aman Sa'ibah/Proyek kertas

Merupakan milik para penggugat.

3. Menyatakan bahwa para Tergugat dan turut Tergugat apabila melakukan Pembangunan Venue lapangan Pacuan kuda di atas tanah milik para penggugat maka para Tergugat I dan tergugat II harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan ketentuan yang berlaku
4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai menjalankan isi putusan.
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri, sementara Tergugat setelah dilakukan pemanggilan melalui relaas panggilan yang sah dan patut tidak hadir menghadap ke persidangan maupun memberikan kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan permohonan mencabut gugatannya berdasarkan Permohonan pencabutan gugatan tanggal 7 Mei 2024 tentang Pencabutan Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tkn;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tkn



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam RBg (*Reglement Voor de Buitengewesten Java en Madura*) yang tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, maka demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka Hakim akan merujuk pada Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement Op de Rechtsvordering*) serta berpedoman pada Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dapat mencabut gugatannya, sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terjadi di persidangan maka pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dikarenakan pengajuan pencabutan gugatan diajukan sebelum pengajuan dan pembacaan jawaban Para Tergugat ataupun pemeriksaan dilaksanakan, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Para Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan meskipun tanpa persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan tersebut sah secara hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Penggugat maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara perdata yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tkn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 272 Rv konsekuensi pencabutan gugatan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang mencabut gugatan yakni Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement Op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan sah pencabutan Gugatan perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tkn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Takengon untuk mencatat pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tkn pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Heru Setiawan, S.H.M.H., dan Fadhli Maulana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

Heru Setiawan, S.H.M.H.,

Rahma Novatiana, S.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tkn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp70.000,00
4.	Panggilan	:	Rp332.000,00
5.	Meterai Putusan Akhir	:	Rp10.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah :			Rp527.000,00

(lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tkn